



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
PADA MASA RESES
KE PROVINSI MALUKU UTARA**

**MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021-2022
21 - 25 FEBRUARI 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2022**

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	3
BAB II : HASIL KUNJUNGAN KERJA	7
BAB III: REKOMENDASI	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 membentuk Tim Kunjungan Kerja pada masa reses, di antaranya ke Provinsi Maluku Utara.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Provinsi Maluku Utara berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 01/DPR RI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
 - a. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses.
3. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI..

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk menjalin komunikasi intensif antara DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penanggulangan bencana. Selain itu kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk terhadap APBN khususnya dana dekonsentrasi, serta menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khusus bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 21-22 Februari 2022.

E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Reses

Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku Utara ini diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI MALUKU UTARA
21-22 FEBRUARI 2021**

NOMOR		NAMA	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1	A-166	DIAH PITALOKA, S.SOS., M,SI	KETUA TIM	PDIP	JABAR III
2	A-236	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	ANGGOTA	PDIP	NTB II
3	A-257	Drs. H. SAMSU NIANG, M.PD	ANGGOTA	PDIP	SULSEL II
4	A-186	PARYONO., S.H., M.H	ANGGOTA	PDIP	JATENG IV
5	A-346	Dra. HJ. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H	ANGGOTA	PG	GORONTALO
6	A-288	Ir. H. ANANG SUSANTO, M.SI	ANGGOTA	PG	JABAR II
7	A-132	HAERUL SALEH, S.H	ANGGOTA	GRDA	SULTENG
8	A-366	Drs. H. TJEPTJEP MUCHTAR SOLEH, M.M	ANGGOTA	NASDEM	JABAR III
9	A-552	WASTAM	ANGGOTA	PD	JATENG VIII
10	A-438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	ANGGOTA	PKS	JABAR X
11	A-510	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.SI	ANGGOTA	PAN	BANTEN III

BAB II

KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Sesuai dengan agenda, tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI yang semula direncanakan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ibu Diah Pitaloka, namun dikarenakan yang bersangkutan sakit digantikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Bapak Samsu Niang, M.Pd. Tim kunjungan kerja melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara. Gubernur hadir langsung pada saat penjemputan di bandara maupun pada saat pertemuan di Asrama Haji Ternate. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PPPA, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kota Ternate, Ketua BANAS Provinsi Maluku Utara, IAIN Ternate, Kepala Balai Wasana Bahagia Ternate, dan unsur pimpinan dinas daerah lainnya. Hadir pula dari para pejabat Kementerian/Lembaga pusat dari mitra Komisi VIII DPR RI yang ikut menyertai tim kunjungan kerja, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Bapak Hari Hikmat, Direktur Haji Luar Negeri dan Plt. Sesdirjen PHU Kementerian Agama RI, pejabat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha. Rapat diadakan di Asrama Haji Ternate.



Pada pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Bapak KH. Abdul Gani Kasuba, menyampaikan mengenai apresiasi atas kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dan menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar terhadap perumusan kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat Maluku Utara.



Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Maluku Utara dengan 1.3 juta dan sebaran wilayah di berbagai pulau, sehingga membutuhkan usaha khusus dalam mengelola kebijakan berdasarkan kondisi geografis kepulauan. Kerukunan umat beragama di Maluku Utara sangat baik dan menjadi contoh bagi daerah lain. Para Tokoh Masyarakat menyadari kerukunan harus dibina sehingga tidak ada kasus berarti mengenai konflik beragama di Maluku Utara. Gubernur berharap agar dibuat peraturan berupa produk legislasi khusus yang mengatur mengenai wilayah kepulauan, dikarenakan berbeda pengelolaannya baik dari segi anggaran maupun permasalahan yang dihadapi dibanding dengan wilayah lain.

Gubernur Maluku Utara juga menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2021, Provinsi Maluku Utara ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia tahun 2021. Hasil ini didapat berdasarkan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), di mana Maluku memperoleh angka 76,34 pada skala 0-100. Kebahagiaan ini terkait dengan integrasi sosial warga Maluku Utara yang masih merawat nilai-nilai kekerabatan tanpa disekat oleh perbedaan apapun.

Adapun dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, H. Samsu Niang mengatakan, bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat provinsi maluku utara, dalam hal ini mitra kerja dalam tata kelola pelayanan agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Komisi VIII DPR RI selain sedang membahas RUU Penanggulangan Bencana, juga berencana melakukan pembahasa RUU Lansia dan RUU Perlindungan Yatim Piatu. Selain itu, Komisi VIII DPR RI pada masa sidang ini juga telah membentuk Panitia Kerja Pengelolaan Asrama Haji dan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M untuk membahas secara khusus mengenai biaya haji yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe menyampaikan dalam forum diskusi, bahwa indeks kerukunan umat beragama di Maluku Utara sangat baik. Kakanwil berharap agar DPR terus mendukung program pendidikan keagamaan yang telah berjalan di Maluku Utara. Hal tersebut penting dilakukan agar maluku utara untuk melahirkan generasi yang cerdas juga sholeh dan sholehah. Anak yang hidup di era modern ini sangat mudah menjadi orang pintar, tapi belum tentu cerdas. Sebab, pengetahuan kini dapat dengan mudah dicari di internet. Sementara kecerdasan perlu diasah dengan pengalaman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi sebagai berikut:

1. Atas pertanyaan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelayanan keagamaan selama masa pandemi covid-19 di Provinsi Maluku Utara, pada intinya, semua pelayanan masih berjalan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Penanganan yang dilakukan untuk pemasalahan pelayanan keagamaan tersebut di antaranya:
 - a. Melakukan kerja sama Gugus tugas Covid-19 Provinsi Maluku Utara.
 - b. Sosialisasi tentang pelaksana ibadah di masa pandemi Covid19.
 - c. Pembuatan dan penyebaran video himbauan tokoh agama untuk menanggulangi Covid-19 di Maluku Utara.
 - d. Melakukan pembinaan melalui Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) dan Penyuluh Agama Honorer (PAH)
 - e. Menugaskan jajaran Seksi Bimas Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara untuk menanggulangi masalah keagamaan di masa Pandemi.
3. Di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, adanya pola pelayanan pencatatan nikah selama Pandemi Covid 19 di antaranya:

- a. Pendaftaran pernikahan tetap dibuka secara daring (online) melalui simkah.kemenag.go.id;
- b. Permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru sempat tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
- c. Meminta masyarakat untuk melaksanakan nikah kantor;

Untuk Pelayanan Nikah Di Era New Normal sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P003/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, Untuk pelayanan akad nikah dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan oleh KUA;

- d. Pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara daring dan Tatap Muka.
4. Untuk Prosedur pelayanan akad nikah di KUA: Membatasi jumlah orang yang akan mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dalam satu ruangan; Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus Menerapkan Prosedur Kesehatan.
 5. Pelayanan secara online sudah disosialisasikan kepada masyarakat, namun karena masih ada masyarakat yang tidak memahami teknologi, kegiatan pelayanan secara langsung masih menjadi alternatif utama.
 6. Aspirasi dari masyarakat Muslim Maluku Utara, diharapkan pada tahun 2022 ada penyelenggaraan ibadah haji, mengingat waktu tunggu di Maluku Utara sangat tinggi.
 7. Para peserta didik dan Tenaga Pendidik secara bertahap telah dilakukan vaksinasi. Di masing-masing sekolah ada satgas untuk kepatuhan pemenuhan protokol kesehatan.
 8. Di Maluku Utara, permasalahan utama pendidikan keagamaan adalah guru agama untuk semua agama sangat kekurangan.
 9. Program penguatan moderasi beragama di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu program utama sesuai dengan program Kementerian Agama RI.
 10. Selain itu, penyuluh agama juga perlu ditingkatkan honor dan kesejahteraannya secara lebih baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
 11. Mengusulkan rencana pembangunan lanjutan Asrama Haji Ternate untuk meningkatkan sarana prasarana di bidang perhajian.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara pada paparannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyaluran Bansos dari kementerian sosial merupakan salah satu program utama Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara untuk meringankan beban masyarakat akibat Pandemi.
2. Data diperoleh dari DTKS meskipun masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti data yang harus diupdate.
3. Ada sinergi dengan para relawan di Maluku Utara untuk menanggulangi permasalahan para masyarakat yang belum terdapat tetapi sangat memerlukan bantuan.
4. Perlu diperluas cakupan dan anggaran program atensi, khususnya untuk meng-cover masyarakat yang tidak masuk ke dalam DTKS.
5. Memprioritaskan adanya pembangunan atau pengadaan sistem informasi Kesejahteraan Sosial yang lebih khusus pada pelayanan sosial di desa-desa. Sistem ini diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Rektor IAIN Ternate dalam forum diskusi menyampaikan beberapa permasalahan mengenai pengelolaan pendidikan tinggi, di antaranya mengenai pengembangan kualitas SDM Dosen. Gelar S3 atau doktoral untuk dosen seringkali dirasakan belum ada penghargaan dari negara. Selain itu, terdapat peraturan untuk program belajar dosen, maksimal 62 KM untuk dosen dapat mengikuti studi S3 ke Jakarta. Sementara jarak dari Ternate ke Jakarta ratusan kilometer, sehingga dinilai tidak dapat diterapkan. Perlu ada penyesuaian peraturan agar wilayah yang jauh dari Jakarta dapat terakomodir, sehingga lebih adil. Permasalahan lain adalah mengenai Pengembangan IAIN menjadi UIN, terdapat peraturan harus ada 3 Guru Besar dan mahasiswa minimal 5000 orang. Hal ini dirasakan memberatkan, karena untuk wilayah Maluku Utara untuk mencari mahasiswa sejumlah tersebut sangat berat, sementara tuntutan untuk menjadi UIN adalah sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas lembaga dan pelayanan. IAIN Ternate sudah 60 tahun berdiri tetapi belum dapat menjadi UIN dikarenakan kendala tersebut. Harus ada regulasi yang mengubah itu.

Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara menyampaikan beberapa pandangan, di antaranya menyampaikan bahwa pengumpulan dan penyaluran zakat di Maluku Utara belum maksimal. Perlu ada regulasi mengenai kewajiban zakat bagi ASN. Aturan BUMN agar zakatnya disalurkan ke BAZNAS harus dipercepat realisasinya dan diperluas hingga daerah. Pemotongan zakat dan dijadikan sebagai salah satu instrument pengurang pajak harus disinkronisasi dan disosialisasikan agar masyarakat semakin peduli kepada zakat. Untuk mencapai ke arah tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi UU Zakat.

Setelah melakukan pertemuan di kantor Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara, kunjungan dilakukan ke Panti Rehabilitas Sosial ODHA Wasana

Bahagia Ternate. Pada kesempatan itu, rombongan Komisi VIII DPR RI beserta Sekjen Kementerian Sosial yang sekaligus Plt. Dirjen Rehabilitas Sosial memberikan sejumlah bantuan dengan total bantuan sebanyak 29.4 miliar untuk para penyandang disabilitas, program atensi untuk anak yatim-piatu, bantuan kursi roda, bantuan modal usaha, dan bantuan sosial lainnya.



Kegiatan dilanjutkan malam hari dengan rangkaian kegiatan ramah tamah bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan jajaran dilanjutkan dengan makan malam,



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara (Kanwil Kemenag Malut) bersilaturahmi bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Berlangsung di Red Corner Cafe. Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Provinsi Malut, Samsudin Abdul Kadir ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Malut, H. Sarbin Sehe. Kakanwil dalam sambutan pembukaannya menyampaikan selamat datang kepada rombongan Komisi VIII DPR-RI di Maluku Utara. Kakanwil berharap agar Komisi VIII dapat menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan, Kakanwil mengatakan, masa depan bangsa berada di pundak generasi mudah yang saat ini masih mengenyam bangku pendidikan.

Kemampuan dan pengetahuan generasi mudah sangat bergantung pada guru yang setiap harinya berjuang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa dan siswi di sekolah maupun madrasah. Sayangnya, nasib guru honorer masih belum jelas masa depannya, untuk itu Kakanwil berharap ketua Komisi VIII agar dapat membantu melanjutkan aspirasi ini sehingga guru honorer juga ikut diperhatikan. Sementara itu, ketua Rombongan, H. Samsu Niang menanggapi aspirasi Kakanwil mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya mencari jalan keluar persoalan honorer. Ia mengatakan rencananya pada 2023 pemerintah akan menghapus honorer yang bekerja di instansi

pemerintah dan direncanakan akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dalam kesempatan itu Kanwil Kemenag Malut didampingi anggota tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan berupa uang untuk operasional kepada Baznas Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 75.000.000, BWI Malut Rp. 100.000.000, FKUB Malut Rp. 50.000.000, PHDI Malut Rp. 80.000.000 Pondok Pesantren Rp. 20.000.000, serta bantuan rehabilitasi Lembaga Pendidikan Kristen sebesar Rp. 300.000.000, dan rumah ibadah Katolik sebesar Rp. 50.000.000. Bantuan-bantuan tersebut diserahkan secara simbolik oleh ketua dan anggota DPR-RI disaksikan Kakanwil, Sekprov dan seluruh undangan yang hadir.

BAB III

REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Maluku Utara, berikut ini rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rapat dengan para mitra kerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

1. Perlu disampaikan pada saat Raker dengan Menteri Agama RI atau RDP dengan Eselon I Kementerian Agama RI terkait, di antaranya:
 - a. Perlunya peningkatan diplomasi agar diharapkan adanya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2022, karena masyarakat Maluku Utara sangat mengharapkan adanya haji, dan juga daerah-daerah yang lain.
 - b. Perlu disampaikan kepada Menteri Agama RI atau Dirjen Pendidikan Islam mengenai aspirasi Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara mengenai kekurangan guru agama dan formasi PPPK.
 - c. Perlu disampaikan kepada Dirjen Pendidikan Islam mengenai aspirasi dari Rektor IAIN Ternate mengenai perlunya penyesuaian peraturan peningkatan SDM bagi Dosen khususnya untuk dapat mengikuti program belajar di Jakarta, di mana saat ini terdapat pembatasan jarak 65 KM yang sangat tidak sesuai dengan kondisi geografis Maluku Utara yang berjarak ratusan kilometer ke Jakarta, Selain itu, adanya persyaratan alih status dari IAIN menjadi UIN di mana terdapat persyaratan minimal 5000 mahasiswa yang dirasakan berat oleh IAIN Ternate dikarenakan perbedaan kondisi geografis dan jumlah penduduk. IAIN Ternate telah 60 tahun berdiri tetapi belum dapat ditingkatkan statusnya karena terhambat persyaratan tersebut.
 - d. Perlu disampaikan kepada Dirjen Bimas Islam mengenai usulan peningkatan kesejahteraan penyuluh agama.
 - e. Perlu disampaikan kepada Dirjen PHU Kementerian Agama RI mengenai usulan pengembangan sarana dan prasarana serta pembangunan lanjutan Asrama Haji Ternate tahun 2023 hingga 2030.
2. Perlu membahas dengan stakeholders perzakatan atas usulan revisi UU Zakat untuk meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat, khususnya kewajiban zakat untuk ASN dan pengakuan zakat sebagai pemotong pajak.

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI VIII DPR RI